



RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2021 - 2026



Jln. Ruhui Rahayu I Balikpapan

(0542)8879450,7218815

Fax.(0542) 8879295

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kota Balikpapan, Desember 2021

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN**


MUHAIMIN, ST. MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	8
2.1.3 Tugas Pokok Sub Bagian Program	9
2.1.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan	10
2.1.5 Tugas Pokok Sub Bagian Umum.....	10
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	11
2.1.7 Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	12
2.1.8 Tugas Pokok Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	13
2.1.9 Tugas Pokok Seksi Pendidikan Masyarakat	14
2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	15
2.1.11 Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar	15
2.1.12 Tugas Pokok Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar	16
2.1.13 Tugas Pokok Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Dasar.....	17
2.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17
2.1.15 Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18
2.1.16 Tugas Pokok Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.....	19

2.1.17	Tugas Pokok Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20
2.1.18	Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.....	20
2.1.19	Tugas Pokok Seksi Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan	21
2.1.20	Tugas Pokok Seksi Ketenagaan Guru dan Tenaga Kependidikan.....	22
2.1.21	Tugas Pokok Seksi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan.....	23
2.1.22	Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan dan Olah Raga	24
2.1.23	Tugas Pokok Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	25
2.1.24	Tugas Pokok Seksi Sejarah dan Tradisi	26
2.1.25	Tugas Pokok Seksi Kesenian dan Olah Raga	27
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28
2.2.1	Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	28
2.2.2	Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	30
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.....	30
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		38
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi ..	40
3.3.1	Telaah Renstra Kementerian Lembaga	41
3.3.2	Telaah Renstra Provinsi	42
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	45
3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	48
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jabatan/Eselon	29
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 2.3	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.....	32
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.....	38
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terhadap pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan	40
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	42
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	43
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditinjau dari Implikasi RTRW ..	48
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi KLHS ..	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	53
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi.....	28
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasar Pasal 272-273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan penyusunannya berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan dan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota, Kota Balikpapan 2021-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun, acuan pengendalian/ monitoring /evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasar peranan tersebut, maka Renstra memiliki arti penting dan strategis sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya berupa aset, maupun sumber daya manusia.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui beberapa proses yang harus ditempuh, dimulai dari tahapan persiapan yang meliputi pembahasan di lingkup internal pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan. Adapun keterkaitannya dijelaskan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten/Kota serta memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maupun RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dimaksudkan untuk:

1. Memberikan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Disdikbud Kota Balikpapan, khususnya dalam menentukan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan sebagai bentuk/wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program/kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah.
3. Memberikan gambaran kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya guna memahami

maupun tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan;

4. Memudahkan Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran untuk mencapai tujuan melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah dan terukur;
5. Memudahkan Kepala Perangkat Daerah seluruh jajaran untuk memahami, menilai arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui unsur/komponen yang menjadi kekuatan maupun kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu lima tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan;
2. Memberikan arah pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kota Balikpapan beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan rencana pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran, kurikulum, prasarana dan sarana, pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran pendidikan formal, nonformal dan informal, PAUD dan Pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisis kelayakan kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu pendidikan;
- f. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional Pendidikan pada pendidikan formal, nonformal dan informal, PAUD dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan;
- h. pelaksanaan kebijakan pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian mutu pendidikan dan kebudayaan;
- i. pembinaan dan pengendalian UPT Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD, Nonformal;
 2. Seksi Manajemen, Data dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. Seksi Manajemen, Data dan Kepeserta Didikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Data Sekolah Dasar;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kepeserta Didikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan, Kurikulum, Bahasa dan Sastra, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum, Bahasa dan Sastra;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- g. Bidang Kebudayaan, yang membawahkan:
 1. Seksi Kebudayaan Daerah;
 2. Seksi Kesenian Tradisional dan Pembinaan Sejarah; dan
 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;

- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;

- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- i. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- j. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- e. meneliti kelengkapan, verifikasi dan validasi tambahan penghasilan;
- f. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Tugas Pokok Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;

- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. mengoordinir penyusunan kalender Pendidikan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- j. melaksanakan Peringatan hari besar Nasional;
- k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- l. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- m. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- n. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- o. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan PAUD dan pendidikan masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk teknis PAUD dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi pengembangan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PNF dan pendidikan informal;

- e. penyiapan bahan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana dan prasarana PAUD, program kesetaraan pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup PAUD, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan dan kursus;
- g. pembinaan lembaga PNF dan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang mencakup aspek kelembagaan, Guru dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga teknis dan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pelaksana program PNF dan pendidikan informal;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang meliputi Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara sekolah menengah atas;
- j. penyelenggaraan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program Pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan dan kursus;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Tugas Pokok Seksi Manajemen, Data dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Seksi Manajemen, Data dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Manajemen, Data dan kepeserta Didikan PAUD;
- b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data pokok/induk meliputi sekolah dan peserta didik PAUD;
- c. melaksanakan pengelolaan database PAUD;
- d. menyusun laporan capaian standar pelayanan minimal;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi minat bakat dan kreativitas peserta didik pada jenjang PAUD;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi perlengkapan peserta didik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dasar pada jenjang PAUD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan proses belajar dan evaluasi belajar bagi peserta didik pada PAUD;

- h. melaksanakan pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional Peserta Didik pada jenjang PAUD;
- i. melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional pada jenjang PAUD;
- j. melaksanakan pembinaan pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informatika dan menyajikan informasi data dalam bentuk elektronik;
- k. mengoordinasikan pengawasan proses akreditasi, pendirian/perizinan dan penutupan sekolah;
- l. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- m. melaksanakan dan memfasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD
- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pelaporan untuk merealisasikan bantuan Operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.8 Tugas Pokok Seksi Manajemen, Data dan Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Seksi Manajemen, Data dan Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Manajemen, Data dan kepeserta Didikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data pokok/induk meliputi sekolah dan peserta didik Nonformal/Kesetaraan;
- c. melaksanakan pengelolaan database Nonformal/Kesetaraan;
- d. menyusun laporan capaian standar pelayanan minimal;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi minat bakat dan kreativitas peserta didik pada jenjang Nonformal/Kesetaraan;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi perlengkapan peserta didik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dasar pada jenjang Nonformal/Kesetaraan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan proses belajar dan evaluasi belajar bagi peserta didik pada Nonformal/Kesetaraan;
- h. melaksanakan pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional Peserta Didik pada jenjang Nonformal/Kesetaraan;

- i. melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional pada jenjang Nonformal/Kesetraan;
- j. melaksanakan pembinaan pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informatika dan menyajikan informasi data dalam bentuk elektronik;
- k. mengoordinasikan pengawasan proses akreditasi, pendirian/perizinan dan penutupan sekolah;
- l. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/Kesetraan;
- m. melaksanakan dan memfasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Nonformal/Kesetraan;
- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pelaporan untuk merealisasikan bantuan Operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.9 Tugas Pokok Seksi Sarana dan Prasarana PAUD, Nonformal

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Nonformal mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Nonformal;
- b. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan, penetapan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD dan Nonformal;
- c. merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi prasarana dan sarana PAUD dan Nonformal;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD dan Nonformal;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- f. mengoordinasikan pelaporan realisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari pemerintahan dan pihak lain;
- g. menyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan Nonformal;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta kesiswaan Pendidikan SD;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta kesiswaan Pendidikan SD;
- d. pengkajian, pengawasan dan pengendalian pemberian izin pendirian dan pencabutan satuan Pendidikan dan satuan Pendidikan berbasis lokal pada lembaga Pendidikan SD;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian dan kesiswaan SD;
- f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar nasional Pendidikan SD;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan SD;
- h. pelaksanaan penerapan standar kualifikasi Pendidikan SD;
- i. pengadaan dan pemenuhan prasarana dan sarana sesuai standar nasional;
- j. pengawasan pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan SD;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.11 Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Data Sekolah Dasar

Seksi Manajemen dan Data Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data pokok/induk meliputi sekolah dan peserta didik Sekolah Dasar;
- c. melaksanakan pengelolaan database Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. menyusun laporan capaian standar pelayanan minimal;
- e. melaksanakan pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional peserta didik pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional pada Pendidikan Sekolah Dasar;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informatika dan menyajikan informasi data dalam bentuk elektronik;
- h. mengoordinasikan pengawasan proses akreditasi, pendirian/perizinan dan penutupan sekolah;
- i. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- j. melaksanakan dan memfasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pelaporan untuk merealisasikan bantuan Operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.12 Tugas Pokok Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar

Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Kepeserta Didikan Pendidikan sekolah Dasar;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, penilaian hasil belajar pada Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi minat bakat dan kreativitas peserta didik pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;

- d. melaksanakan dan memfasilitasi perlengkapan dasar peserta didik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan proses belajar dan evaluasi belajar bagi peserta didik pada Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.13 Tugas Pokok Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan, penetapan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi prasarana dan sarana Sekolah Dasar;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- f. mengoordinasikan pelaporan realisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari pemerintahan dan pihak lain;
- g. menyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.14 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta kesiswaan Pendidikan SMP;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian serta kesiswaan Pendidikan SMP;
- d. pengkajian, pengawasan dan pengendalian pemberian izin pendirian dan pencabutan satuan Pendidikan dan satuan Pendidikan berbasis lokal pada lembaga Pendidikan SMP;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup manajemen dan sarana prasarana, kurikulum dan sistem pengujian dan kesiswaan SMP;
- f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar nasional Pendidikan SMP;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP;
- h. pelaksanaan penerapan standar kualifikasi Pendidikan SMP;
- i. pengadaan dan pemenuhan prasarana dan sarana sesuai standar nasional;
- j. pengawasan pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan SMP;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.15 Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama

Seksi Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data pokok/induk meliputi sekolah dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- c. melaksanakan pengelolaan database Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun laporan capaian standar pelayanan minimal;
- e. melaksanakan pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional peserta didik pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informatika dan menyajikan informasi data dalam bentuk elektronik;
- h. mengoordinasikan pengawasan proses akreditasi, pendirian/perizinan dan penutupan sekolah;
- i. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pelaporan untuk merealisasikan bantuan Operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.16 Tugas Pokok Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Kepeserta Didikan Pendidikan sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, penilaian hasil belajar pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi minat bakat dan kreativitas peserta didik pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi perlengkapan dasar peserta didik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Dasar pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan proses belajar dan evaluasi belajar bagi peserta didik pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.17 Tugas Pokok Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan, penetapan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi prasarana dan sarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;
- f. mengoordinasikan pelaporan realisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari pemerintahan dan pihak lain;
- g. menyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.18 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang PTK, Perizinan Pendidikan, Kurikulum, Bahasa dan Sastra

Bidang PTK, Perizinan Pendidikan, Kurikulum, Bahasa dan Sastra mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang PTK, Perizinan Pendidikan, Kurikulum, Bahasa dan Sastra.

Dalam melaksanakan Bidang PTK, Perizinan Pendidikan, Kurikulum, Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan pendataan dan pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. penyelenggaraan administrasi penerapan dan peningkatan kualifikasi Guru;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan lomba guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- f. penyiapan bahan mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga Guru;
- h. pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pelatihan, pengembangan karier Guru dan Tenaga Kependidikan;
- i. penyelenggaraan pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Guru secara efektif, efisien, objektif, adil, akuntabel;
- j. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penetapan angka kredit;
- k. penyusunan perhitungan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan Guru sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- l. pengembangan dan pengelolaan *database* Guru dan Tenaga Kependidikan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin Guru dan Tenaga Kependidikan;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.19 Tugas Pokok Seksi Kurikulum, Bahasa dan Sastra

Seksi Kurikulum, Bahasa dan Sastra mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Kurikulum, Bahasa dan sastra pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan;
- b. melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, Bahasa dan sastra pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap ketercapaian kurikulum, tingkat satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan ;
- d. melaksanakan pembinaan pengelolaan pengajaran melalui Kelompok Kerja Guru/pamong dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ;
- e. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan ;
- f. menyusun dan melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal dan Pengajarannya;
- g. menyusun dan melaksanakan pengembangan Bahasa dan Sastra sebagai bahan kurikulum muatan lokal dan Pengajarannya;
- h. menyusun dan melakukan revisi terhadap Buku teks siswa, buku pegangan guru kurikulum muatan lokal pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan ;
- i. melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang berlaku di Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan ;
- j. melaksanakan, memfasilitasi dan pemberian penghargaan pada kreativitas siswa dan tokoh kebahasaan dan kesastraan ;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan, dan pendistribusian Buku cerita rakyat penunjang literasi ;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.20 Tugas Pokok Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;

- c. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian dan pensiun PTK;
- d. membuat Daftar Urut Kepangkatan, penjaminan kenaikan pangkat, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti dan absen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan;
- e. membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan pelanggaran disiplin dan permasalahan kepegawaian terkait PTK;
- g. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- h. menyusun rencana kebutuhan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. menyusun analisa kebutuhan dan usulan formasi pegawai jabatan fungsional tertentu untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. memproses seluruh keperluan administrasi kepegawaian dan proses administrasi mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- l. melaksanakan proses administrasi pengajuan sertifikasi Pendidik dan/atau tenaga fungsional;
- m. mengoordinasikan penyusunan pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerataan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bezeeting;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.21 Tugas Pokok Seksi Pengendalian Perizinan Pendidikan

Seksi Pengendalian Perizinan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Perizinan Pendidikan;
- b. menyiapkan bahan Penyusunan pedoman pelayanan akreditasi, pendirian/perizinan dan penutupan Satuan Pendidikan, Lembaga PAUD, LKP dan PKBM;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan;

- d. melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan akreditasi, pendirian/perizinan dan penutupan Satuan Pendidikan, Lembaga PAUD, LKP dan PKBM;
- e. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan, Lembaga PAUD, LKP dan PKBM;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Terpadu;
- g. melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Pendidikan, Lembaga PAUD, LKP dan PKBM;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.22 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan;
- b. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Olah Raga;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
- d. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota;
- e. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba seni budaya;
- f. penyelenggaraan pembinaan kesenian dan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian serta apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- g. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan olah raga di sekolah;

- h. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan olah raga di sekolah;
- i. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, komunitas dan lembaga adat, kesenian dan olahraga di sekolah dan pembinaan sejarah lokal;
- j. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
- k. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam provinsi;
- l. penyusunan bahan pengelolaan museum;
- m. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan olah raga di sekolah;
- n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan olah raga di sekolah;
- o. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan kesenian dan olah raga di sekolah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.23 Tugas Pokok Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data base objek Cagar Budaya;
- c. menyusun laporan capaian standar pelayanan minimal;
- d. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan Pendaftaran, Pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Diduga Cagar Budaya;
- e. menyiapkan bahan Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah ;

- f. melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah ;
- g. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- h. memfasilitasi proses akreditasi, pendirian/perizinan pendirian museum;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu objek Cagar Budaya dan museum;
- j. melaksanakan Pembinaan, Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola objek cagar Budaya dan Permuseuman;
- k. melaksanakan pengelolaan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap objek Cagar Budaya dan Museum;
- l. merencanakan dan melaksanakan Penyediaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana objek Cagar Budaya dan Museum;
- m. melaksanakan Revitalisasi Sarana dan Prasarana objek Cagar Budaya dan Museum;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.24 Tugas Pokok Seksi Kesenian Tradisional dan Pembinaan Sejarah

Seksi Kesenian Tradisional dan Pembinaan Sejarah mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Kesenian Tradisional dan Pembinaan Sejarah;
- b. melaksanakan dan fasilitasi Pembinaan Kesenian;
- c. melaksanakan dan merencanakan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
- d. menyusun bahan petunjuk Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional;
- f. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal;
- g. melaksanakan dan merencanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah;

- h. melaksanakan, merencanakan dan fasilitasi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.


2.1.25 Tugas Pokok Seksi Kebudayaan Daerah

Seksi Kebudayaan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun sasaran program dan kegiatan Seksi Kebudayaan Daerah;
- b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data base Kebudayaan Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. merencanakan dan melaksanakan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi Pelestarian Kesenian Tradisional;
- f. melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
- g. melaksanakan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional;
- h. melaksanakan, memfasilitasi dan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi terhadap Pemajuan Kebudayaan;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat;
- j. melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat;
- k. melaksanakan dan fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat;
- l. melaksanakan dan merencanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
BALIKPAPAN



Gambar 2.1 Susunan Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi organisasi, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Adanya permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebanyak 140 Orang. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon sebagaimana terlampir Tabel 2.1. di bawah:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Eselon	L	P	Jumlah	Persen (%)
PNS		53	55	108	77.14%
1	II	1	0	1	0.71%
2	III	4	1	5	3.57%
3	IV	8	6	14	10.00%
4	Staf Pelaksana (Non Eselon)	16	21	37	26.43%
5	Pengawas/Penilik	24	27	51	36.43%
NON PNS		13	19	32	22.86%
6	Tenaga Harian Lepas	1	0	1	0.71%
7	Tenaga Bantu	12	19	31	22.14%
Jumlah		66	74	140	100%

Sumber: Disdikbud, 2021

Kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Akhir Yang Ditamatkan	L	P	Jumlah	Persen (%)
1	SD	0	0	0	0.00%
2	SLTP	1	0	1	0.71%
3	SLTA			42	30.00%
4	D1/D2	0	0	2	1.43%
5	Sarjana Muda (D3)	1	6	7	5.00%
6	Sarjana (S1)			75	53.57%
7	Pasca Sarjana (S2)			13	9.29%
Jumlah				140	100%

Sumber: Disdikbud, 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pendukung tugas fungsi organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

Kode	Nama Barang	Nilai
1.3	ASET TETAP	Rp 283,165,827,937.16
1	Tanah	Rp 3,199,876,000.00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 56,314,478,635.48
2.01	Alat Besar	Rp 73,081,000.00
2.02	Alat Angkutan	Rp 2,845,639,000.00
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 30,000,000.00
2.04	Alat Pertanian	Rp 1,525,622,500.00
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 21,863,171,150.99
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp 2,631,283,050.00
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 199,716,000.00
2.08	Alat Laboratorium	Rp 1,726,502,730.02
2.09	Alat Persenjataan	Rp 67,086,800.00
2.10	Komputer	Rp 25,352,376,404.47
3	Gedung dan Bangunan	Rp 217,641,701,365.36
3.01	Bangunan Gedung	Rp 201,257,255,832.27
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 16,384,445,533.09
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 2,712,639,464.98
4.01	Jalan dan Jembatan	Rp 59,663,890.00
4.02	Bangunan Air	Rp 423,303,646.15
4.03	Instalasi	Rp 1,289,958,637.58
4.04	Jaringan	Rp 939,713,291.25
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 473,006,871.00
5.01	Bahan Perpustakaan	Rp 438,961,871.00
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp 34,045,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 2,824,125,600.34
1.5	ASET LAINNYA	Rp 3,490,151,866.00
3	Aset Tidak Berwujud	Rp 2,806,751,500.00
4	Aset Lain-Lain	Rp 683,400,366.00

Sumber: Disdikbud, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasar pada Peraturan yang berlaku, maka arah kebijakan dituangkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat dan

Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun capaian kinerja, anggaran, dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun	-	-	v	99.90	99.91	99.92	99.93	99.95	99.38	99.91	99.92	99.41	99,95	99.48	100.00	100.00	99.48	100,00
2	APK PAUD/TK/ Sederajat	-	-	v	76.00	76.00	76.00	77.99	77.00	76.00	86.00	22.85	65.68	77,00	100.00	113.16	30.07	84.21	100,00
3	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	-	-	v	40.05	40.50	40.94	41.36	41.80	40.05	40.50		67.36	41,80	100.00	100.00	0.00	162.86	100,00
4	Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK	-	-	v	6.60	6.60	7.11	7.11	7.61	12.14	13.40	13.4	39.91	8,26	183.94	203.03	188.47	561.27	108,54
5	Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ	-	-	v	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
6	APK SD/MI/Sederajat	-	-	v	94.37	95.37	96.37	97.37	98.37	94.37	99.98	94.75	87.30	91,00	100.00	104.83	98.32	89.66	92,51
7	APM SD/MI/ Sederajat	-	-	v	96.50	97.37	97.73	98.23	98.72	96.50	99.98	94.75	79.80	82,41	100.00	102.68	96.95	81.23	83,48
8	APS SD/MI/ Sederajat	-	-	v	93.05	93.10	93.15	93.20	93.25	88.21	107.35	103.01	79.80	82,41	94.80	115.31	110.59	85.62	88,38
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-	-	v	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0,01	100.00	50.00	150.00	144.77	50,00
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	-	-	v	100	100	100	100	100	96	100	100	100.00	99,20	96.00	100.00	100.00	100.00	99,20
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	-	v	103.68	104.6	105.25	106.44	107.36	56	98.11	107.33	103.85	90,75	54.01	93.80	101.98	97.56	84,53
12	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/	-	-	v	26.81	26.81	26.81	26.81	26.81	100.54	26.813	68.5	30.18	65,98	375.01	100.01	255.50	112.57	246,10

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Sederajat																		
13	Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik	-	-	v	11.13	11.15	11.17	11.19	11.21	68.81	11.15	85.27	57.75	13,39	618.24	100.00	763.38	516.05	119,45
14	Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK	-	-	v	19.44	20.83	20.83	22.22	23.61	0.02	55	68.6747	93.98	25,78	0.10	264.04	329.69	422.93	109,19
15	Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ	-	-	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
16	APK SMP/MTs/Sederajat	-	-	v	84.05	84.1	84.15	84.2	84.25	84.05	94.86	105.68	93.66	99,12	100.00	112.79	125.59	111.24	117,65
17	APM SMP/MTs/Sederajat	-	-	v	87.59	88.5	89.41	90.32	91.23	87.59	83.58	78.08	72.82	79,61	100.00	94.44	87.33	80.62	87,26
18	APS SMP/MTs/Sederajat	-	-	v	85.29	86.29	87.29	88.29	89.29	108.34	91.62	75.65	93.66	92,77	127.03	106.18	86.67	106.09	103,90
19	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-	-	v	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.08	0.08	0.03	0.11	0,09	42.11	44.44	17.65	70.53	60,00
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	-	-	v	100	100	100	100	100	28.61	100	100	100.00	100,00	28.61	100.00	100.00	100.00	100,00
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	-	v	98.11	99.02	99.95	100.87	101.81	84.54	115.3		100.56	108,19	86.17	116.44	0.00	99.70	106,27
22	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	-	-	v	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	55.96	0	89.06	28.49	60,73	272.05	0.00	432.96	138.51	295,24
23	Persentase bangunan SMP/MTs	-	-	v	37.70	37.90	38.00	38.20	38.40	81.59	57.13	83.37	77.11	53,01	216.42	150.74	219.39	201.85	138,05

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	kondisi bangunan baik																		
24	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	v															
	SD/MI/ Sederajat	-	-	v	2,888	2,908	2,928	2,948	2,968	3,292	2,908	2,707	2,994	95,83	113.99	100.00	92.45	101.56	3,23
	SMP/MTs/ Sederajat	-	-	v	533	533	533	533	533	2,230	2,230	1,645	1,500	305,62	418.39	418.39	308.63	281.43	57,34
25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	-	v															
	PAUD/TK	-	-	v	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
	SD/MI/Sederajat	-	-	v	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 20	1 : 23	1 : 19	100.00	100.00	94.12	97.65	92,94
	SMP/MTs/Sederajat	-	-	v	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 20	1 : 20	100.00	100.00	100.00	102.56	102,56
26	Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	-	-	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
27	Peningkatan event kebudayaan	-	-	v	100	100	100	100	100	98	100	100	100	33,33	98.00	100.00	100.00	100.00	33,33
28	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	-	-	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00	0,00
29	Cagar budaya yang dilindungi	-	-	v	85.82	89.36	92.91	96.45	100.00	83.47	88.10	0.00	105.88	102,13	97.27	98.58	0.00	109.78	102,13

Sumber: Disdikbud, 2021

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO.	URUSAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 (Mei 2021)	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	PENDIDIKAN	454,531,113,783	540,773,928,580	567,883,503,837	544,034,078,355	563,857,644,575	426,759,655,327	486,697,837,292	545,245,621,605	495,248,081,958	149,822,288,205	93.89	90.00	96.01	91.03	26.57	6.17%	3.79%
2	KEBUDAYAAN	1,080,300,000	2,819,132,000	4,869,617,500	2,021,527,750	3,347,545,000	923,334,082	2,562,364,281	4,124,308,072	1,718,987,456	1,092,086,229	85.47	90.89	84.69	85.03	32.62	23.23%	16.81%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	455,611,413,783	543,593,060,580	572,753,121,337	546,055,606,105	567,205,189,575	427,682,989,409	489,260,201,573	549,369,929,677	496,967,069,413	150,914,374,434	93.87	90.00	95.92	91.01	26.61	6.22%	3.82%

Sumber: Disdikbud, 2021

Berdasar data pada Tabel 2.5 penyediaan anggaran maupun realisasi pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 fluktuatif, yaitu pada 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan di tiap tahunnya dan mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi penetapan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipergunakan analisis SWOT.

Tantangan dan peluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai target yang telah ditentukan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam Pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang
- 2) Lulusan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dari tahun ke tahun semakin meningkat

b. Kelemahan

- 1) Terbatasnya kompetensi guru khususnya di bidang Teknologi Informasi.
- 2) Belum optimalnya pemerataan tenaga pengajar.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun.
- 2) Adanya jalinan/hubungan kerja sama antara provinsi dengan kota di bidang pendidikan.
- 3) Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

b. Tantangan

- 1) Adanya peningkatan pertumbuhan penduduk.
- 2) Belum terpenuhinya rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah.

- 3) Adanya dinamika perkembangan teknologi yang cukup cepat.
- 4) Terbatasnya jumlah guru atau tenaga pendidikan dengan status PNS dan peningkatan jumlah guru atau tenaga pendidikan status Non PNS.
- 5) Belum ada jaminan/kepastian bahwa kondisi pandemi Covid-19 akan segera berakhir.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Disdikbud Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan	Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan (Pemenuhan Daya Tampung Sekolah Negeri 75% dan Sekolah Swasta 25%)	Cakupan ketersediaan sekolah SD/MI/Sederajat
			Keterbatasan daya tampung sekolah eksisting, melalui penambahan jumlah RKB
		Pandemi Covid-19	Masih rendahnya tingkat aktivitas sekolah untuk melakukan update data pada sistem DAPODIK. Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi untuk pembiayaan sekolah
2	Belum sesuai Rasio Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Jumlah Siswa	Terbatasnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Masih rendahnya kompetensi guru khususnya dibidang Teknologi Informatika Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat
		Belum terpenuhinya fasilitas kantor Disdikbud	Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan perkantoran
3	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan Kota Balikpapan	Kurangnya SDM pengelola kebudayaan	Terbatasnya jumlah pengelola kebudayaan
		Belum adanya wadah untuk menyimpan dan merawat benda-benda bersejarah tentang Kota Balikpapan	Belum terbangunnya museum Kota Balikpapan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Cita-cita pembangunan Kota Balikpapan merupakan visi daerah yang mencerminkan visi Wali Kota terpilih, sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Visi di atas menjadi dasar perumusan misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
- Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
- Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai
- Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
- Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sesuai tugas fungsi yang diembannya Disdikbud Kota Balikpapan memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu: **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi.**

Pembangunan SDM diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Disdikbud Kota Balikpapan berperan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas Pendidikan, maupun peningkatan kelestarian warisan budaya daerah, maka perlu diidentifikasi faktor penghambat/ faktor pendorong pelaksanaan layanan guna keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

Adapun faktor penghambat/pendorong sebagaimana tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan

NO	MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Misi ke 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi	Belum optimalnya pengelolaan Pendidikan (pemenuhan sarana dan prasarana) guna mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi	Komitmen dari pimpinan dan stakeholder dalam pengembangan pengelolaan Pendidikan di Kota Balikpapan	Keterbatasan daya tampung sekolah eksisting
		Belum sesuainya Rasio Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Jumlah Siswa	Terjalannya hubungan kerjasama antara provinsi dengan kota di bidang pendidikan	Masih rendahnya kompetensi guru khususnya dibidang Teknologi Informatika Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Permasalahan dalam penyelenggaraan layanan OPD, maupun faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya melaksanakan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, sebagai penjabaran misi nomor (1) Peningkatan kualitas kepribadian manusia Indonesia; nomor (5) kemajuan kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Sehubungan dengan hal tersebut, misi Kemendikbud dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Ketiga misi Kemendikbud di atas, selanjutnya diimplementasikan dalam dua agenda pembangunan terkait tugas dan fungsi Kementerian, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
 2. Melaksanakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Adapun arah kebijakan yang melandasi pelaksanaan, yaitu:
1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 3. Melaksanakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
 4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; dan
 5. Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran Kemendikbud, diuraikan dalam Tabel 3.3 di bawah:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN RENSTRA KEMENDIKBUD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT SASARAN RENSTRA K/L	FAKTOR	
		PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Cakupan ketersediaan sarana pendidikan jenjang SD dan SMP	Adanya komitmen pemerintah daerah dalam Pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang	Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Masih rendahnya kompetensi guru khususnya dibidang Teknologi Informatika		Jumlah guru atau tenaga pendidikan status PNS masih terbatas sedangkan jumlah guru atau tenaga pendidikan status Non PNS meningkat
Menguatnya karakter peserta didik	Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat		
Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Masih tipisnya kekhasan bahasa di Kota Balikpapan	Keberagaman budaya daerah yang ada di Kota Balikpapan	Tidak adanya budaya asli Kota Balikpapan, dikarenakan masyarakatnya yang merupakan pendatang.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Arah kebijakan bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SLB/SMA/SMK di Kaltim.
2. Menurunkan Angka Buta Aksara, khususnya bagi penduduk usia produktif di Kaltim.
3. Tersedianya akses memperoleh Pendidikan gratis bagi seluruh anak usia sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan Pendidikan.
4. Terlayannya seluruh anak usia sekolah dalam proses Pendidikan dengan kualitas pembelajaran yang bermutu.
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar wajib Pendidikan di bidang sarana pembelajaran dan prasarana Pendidikan secara menyeluruh dan merata.
6. Terpenuhinya kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dengan distribusi kualitas dan kuantitas yang sama.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi, diuraikan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

SASARAN RENSTRA PROVINSI	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT SASARAN RENSTRA PROVINSI	FAKTOR	
		PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah eksisting	Adanya komitmen pemerintah daerah dalam Pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan yang menjadi salah satu	Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah
Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga	Masih rendahnya kompetensi guru khususnya	prioritas dalam pembangunan	Jumlah guru atau tenaga pendidikan

SASARAN RENSTRA PROVINSI	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT SASARAN RENSTRA PROVINSI	FAKTOR	
		PENDUKUNG	PENGHAMBAT
kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan	dibidang Teknologi Informatika	lima tahun mendatang	status PNS masih terbatas sedangkan jumlah guru atau tenaga pendidikan status Non PNS meningkat
Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak, dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas	Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi untuk pembiayaan sekolah	Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap biaya operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah	Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa pada proses perencanaan pembangunan tetap memperhatikan kemampuan daya tampung/daya dukung lingkungan serta sasaran pembangunan berkelanjutan.

Berdasar identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012-2032. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Balikpapan adalah: **“Menjadikan Balikpapan sebagai Kota Jasa yang Dinamis, Selaras, dan Hijau Guna Mendukung Fungsinya Sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional”**.

Diharapkan dengan penataan ruang tersebut gerak laju pembangunan di Kota Balikpapan tetap memperhatikan keselarasan antara kehidupan manusia, lingkungan, dan mengedepankan prinsip *sustainable* (berkelanjutan).

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki kebijakan penataan ruang Kota Balikpapan, dimana kebijakan ini merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota khususnya Kota Balikpapan. Adapun kebijakan penataan ruang di wilayah kota meliputi:

1. Penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
2. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan;
3. Peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*);
4. Perwujudan kelestarian kawasan lindung;

5. Peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah;
6. Pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;
7. Pengembangan kawasan strategis kota;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kota Balikpapan diantaranya, meliputi:

1. Strategi penguatan fungsi pusat pelayanan,
Memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik, mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang, dan mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran.
2. Strategi peningkatan aksesibilitas kawasan
Mendukung pengembangan jalan Trans Kalimantan, mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota, meningkatkan ruas-ruas jalan utama, mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota, mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan pemukiman, meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang, mengembangkan terminal angkutan barang, meningkatkan pelayanan pelabuhan penyeberangan, mengembangkan jembatan antar pulau, dan meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.
3. Strategi peningkatan pelayanan sistem prasarana terpadu, merata dan ramah lingkungan (zero waste)
Mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata, mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata, mengembangkan jaringan sumber daya air yang memadai, mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
4. Strategi perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung
Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut dan udara, menjaga kelanjutan hutan lindung, mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun

akibat pengembangan kegiatan budidaya, merehabilitasi kawasan cagar budaya, dan mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.

5. Strategi peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional
Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan, dan mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana
6. Strategi pengembangan kawasan strategis kota
Mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan, mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki, mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya.
7. Strategi pengembangan kawasan strategis kota
Menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan, memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis, dan mengembangkan kawasan penyangga yang sesuai dengan kawasan strategis yang ada;
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga, dan turut serta memelihara/menjaga aset-aset pertahanan keamanan.

Berdasarkan tinjauan RTRW di atas Disdikbud Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan pemerintahan urusan Pendidikan dan Kebudayaan, menghadapi faktor pendorong dan penghambat pelayanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.5 di bawah:

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi RTRW

NO.	TELAAH RTRW TERKAIT TUPOKSI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Peningkatan aksesibilitas antar kawasan	Adanya komitmen pemerintah daerah dalam Pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang	Ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah belum terpenuhi

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebut juga sebagai *Strategic Enviromental Assessment* (SEA) yang merupakan instrument pendukung dalam proses perencanaan berkelanjutan, sebagai bagian dari proses perencanaan berkelanjutan, SEA berfungsi untuk mengintegrasikan hasil evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) juga dikenal sebagai Agenda 2030 adalah skema pembangunan yang digunakan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam sebuah masyarakat secara kontinyu, menjaga kesinambungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial yang

berkeadilan dan dilakukannya sistem tata kelola yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta generasi yang berkelanjutan kedepannya.

Agenda pembangunan tersebut, terdiri dari 17 tujuan 169 target dan 240 indikator yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai tahun 2030. Ketujuh belas tujuan SDG's meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengurukan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Meninjau dari implikasi KLHS, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Disdikbud Kota Balikpapan dijelaskan pada Tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditinjau dari implikasi KLHS

NO.	TELAAH KLHS TERKAIT TUPOKSI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR HAMBATAN
1.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam Pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang	Ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah belum terpenuhi
		- Terjalannya hubungan kerjasama antara provinsi dengan kota di bidang pendidikan	- Rendahnya kompetensi guru khususnya dalam bidang Teknologi Informasi. - Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi pada tiap jenjang pendidikan

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya, perlu mendapat perhatian atau menjadi prioritas perencanaan agar dampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi entitas di masa mendatang.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dan sesuai hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka rumusan isu strategis di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga daya tampung sekolah belum terpenuhi.
2. Terbatasnya kompetensi guru khususnya di bidang teknologi informasi
3. Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 untuk pembiayaan sekolah
4. Terbatasnya tenaga pendidik yang telah tersertifikasi
5. Terbatasnya SDM pengelola kebudayaan di Kota Balikpapan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, berdasar visi Wali Kota Balikpapan yaitu **“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**, maka sesuai misi yang diembannya Disdikbud Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi”** dan tujuan pada misi ke-2 (dua) yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.**

Adapun sasarannya yaitu : meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan; meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; meningkatnya kualitas literasi masyarakat; meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan Gender; meningkatnya kualitas pemuda; dan meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah.

Sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, maka diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD.

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Kondisi Akhir
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Indeks Pendidikan	0.755	0.762	0.769	0.777	0.784	0.784
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.16	14.17	14.18	14.19	14.20	14.20
			Rata-rata lama sekolah (RLS)	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.74
		Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.00	28.00	29.50	31.50	34.00	34.00
2	Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah		Indeks Warisan Budaya	0.496	0.4962	0.4964	0.4965	0.4975	0.4975
		Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37	1.37

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya, selain itu dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Sehubungan dengan fungsinya merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi di jabarkan ke dalam kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah pada suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan menyinergikan antara strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan Disdikbud Kota Balikpapan 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1. di bawah :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :		Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman				
MISI II :		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi				
Tujuan	Sasaran	Strategi			Kebijakan	
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.1	Penguatan pengelolaan pendidikan	1.1.1	Optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang Kelas
					1.1.2	Optimalisasi pengadaan Perlengkapan Siswa (Pakaian Seragam bagi Peserta Didik Baru)
					1.1.3	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas yang merata

			1.2	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1.2.1	Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Negeri dan Swasta melalui Beasiswa bagi guru yang belum D.IV/ S.1
					1.2.2	Peningkatan jumlah tenaga pendidik
Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah	2	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	2.1	Penguatan pengembangan kesenian tradisional	2.1.1	Optimalisasi pembinaan kesenian dalam daerah
			2.2	Penguatan pengembangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2.2.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan cagar budaya

Sasaran pertama, memiliki strategi yang mengarah pada urusan pendidikan diantaranya penguatan pengelolaan Pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan seperti: optimalisasi pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas, optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (seragam peserta didik baru), penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan berkualitas yang merata, serta peningkatan jumlah tenaga pendidik.

Sasaran kedua memiliki strategi yang mengarah pada urusan kebudayaan diantaranya melalui penguatan pengembangan kesenian tradisional dan penguatan pengembangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Strategi tersebut dapat direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan seperti: optimalisasi pembinaan kesenian dalam daerah dan peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan cagar budaya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rumus	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
								Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	SS.1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada perangkat daerah	X				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X	XX			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X	XX	01	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	0,00	85,18	344.067.913.199	86,18	347.778.677.106	87,18	399.691.594.659	88,18	441.762.479.219	89,18	492.146.647.967	89,18	2.025.447.312.150	
		X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	76,03	78,03	177.000.000	80,03	177.000.000	82,03	177.000.000	84,03	177.000.000	86,03	177.000.000	86,03	885.000.000	
		X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	nilai	0	87,15	339.871.478.659	87,55	343.803.156.285	87,95	395.376.438.052	88,35	436.888.433.053	88,75	486.703.274.638	88,75	2.002.642.780.687	
		X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	nilai	0	81,99	-	82,49	-	82,99	-	83,49	-	83,99	-	83,99	-	
		X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	nilai	0	85,43	-	85,93	-	86,43	339.635.786	86,93	339.635.786	87,43	400.000.000	87,43	1.079.271.573	
		X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum	nilai	0	85,21	2.125.468.000	85,71	1.737.040.000	86,21	1.904.554.281	86,71	1.904.554.281	87,21	1.964.554.281	87,21	9.636.170.843	
		X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	82,79	-	83,29	-	83,79	-	84,29	558.889.558	84,79	558.889.558	84,79	1.117.779.117	
		X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	0	86,44	973.872.540	86,84	973.872.540	87,24	973.872.540	87,64	973.872.540	88,04	1.172.835.490	88,04	5.068.325.650	
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	0	82,47	920.094.000	82,97	1.087.608.281	83,47	920.094.000	83,97	920.094.000	84,47	1.170.094.000	84,47	5.017.984.281			
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		0	0	604.300.000.000	0	659.492.776.418	0	757.735.252.610	-	837.714.279.596	-	933.457.789.086	0	1.767.252.785.558			
		1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		0	0	601.102.455.000	0	656.758.458.179	0	754.779.599.319	-	834.255.221.797	-	929.404.216.678	0	1.750.852.638.821			
	SS 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	86,73	86,93	254.941.541.801	87,03	307.074.699.100,0	87,13	352.911.734.554	87,23	390.058.647.430	87,33	432.545.858.631	87,33	1.737.532.481.517		
		1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	87,30	88,70	128.554.584.430	89,40	139.377.834.430	90,10	156.543.220.180	90,80	181.543.220.180	91,50	190.016.460.180	91,50	796.035.319.400	
		1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	93,66	95,26	92.770.876.834	96,06	131.254.378.371	96,86	151.036.587.840	97,66	157.036.587.840	98,46	187.809.647.840	98,46	719.908.078.725	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan (Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rumus	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	(Jml peserta didik di satuan pendidikan PAUD : Jml penduduk umur 0-6 tahun) x 100%	28,30	29,30	16.935.666.948	29,80	19.041.066.948	30,30	23.799.985.042	30,80	27.321.095.084	31,30	29.197.775.684	31,30	116.295.589.706
		1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	%	(Jml SPNF yang terakreditasi : jml keseluruhan SPNF) x 100% (17 SPNF)	64,29%	71,43%	16.680.413.589	78,57%	17.401.419.351	85,71%	21.531.941.492	92,86%	24.157.744.326	100,00%	25.521.974.927	100%	105.293.493.685
		1 01 03 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	Jumlah muatan lokal yang ditetapkan dibagi jumlah muatan lokal yang ditargetkan dikali 100%	54,55%	66,67%	423.500.000	77,78%	424.384.137	88,89%	487.731.951	94,44%	539.069.819	100%	600.552.145	100%	2.475.238.052
		1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal yang ditargetkan X 100%	0	33%	423.500.000	0	-	55,56%	487.731.951	77,78%	539.069.819	100%	600.552.145	100%	2.050.853.915
		1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	%	Jumlah kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan dibagi jumlah kurikulum muatan lokal yang ditargetkan X 100%	-	-	-	85,21%	424.384.137	-	-	-	-	-	-	85,21%	424.384.137
		1 01 04 .	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	%	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dibagi jumlah pendidik yang dibutuhkan dikali 100%	45,83%	90,95%	1.469.500.000	91,45%	1.018.624.347	91,95%	1.170.674.387	92,45%	1.293.897.661	92,95%	3.441.470.081	92,95%	8.394.166.476
		1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah PTK yang tersedia Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dibagi Jumlah kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai standar X 100%	70,00%	70,35%	1.469.500.000	70,70%	1.018.624.347	71,05%	1.170.674.387	71,40%	1.293.897.661	71,75%	3.441.470.081	71,75%	8.394.166.476
		1 01 05 .	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	%	Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki Izin dibagi jumlah satuan pendidikan yang ada X 100%	93,73%	98,98%	200.000.000	99,03%	208.030.680	99,08%	239.083.416	99,13%	264.248.946	99,18%	294.387.231	99,18%	1.205.750.273
		1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibagi Jumlah Usulan X 100%	79,21%	83,21%	100.000.000	85,21%	108.030.680	87,21%	108.030.680	89,21%	133.196.210	91,21%	148.334.495	91,21%	597.592.065
		1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibagi Jumlah Usulan X 100%	87%	90%	100.000.000	92%	100.000.000	95%	131.052.736	97%	131.052.736	100%	146.052.736	100%	608.158.208
		1 01 06 .	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	%	(Jumlah karya yang dihasilkan pada tahun n dikurang jumlah karya yang dihasilkan pada tahun sebelumnya (n-1)) dibagi jumlah hasil karya yang dihasilkan tahun sebelumnya (n-1)	0	0,00%	-	11,11%	254.042.809	33,33%	278.780.352	55,56%	336.878.721	77,78%	375.300.622	77,78%	1.245.002.504
		1 01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh siswa binaan	%	Jumlah karya yang dihasilkan oleh siswa binaan pada tahun n dibagi total siswa binaan karya bahasa sastra pada tahun n x 100%	0	0,00	-	25,00%	254.042.809	30,00%	278.780.352	35,00%	336.878.721	35,00%	375.300.622	35,00%	1.245.002.504

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub Kegiatan (Kempendagri No. 050-5889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rumus	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
							Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2	22				0	0	3.197.545.000	0	2.734.318.239	0	2.955.653.291	-	3.459.057.799	-	4.053.572.408	0,00	16.400.146.737			
		2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	%	Persentase pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina + Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya + Persentase lembaga adat yang aktif / 3	0	34,90%	1.497.545.000	45,00%	1.175.217.243	55,10%	1.250.641.902	67,98%	1.492.808.263	78,08%	1.631.033.039	78,08%	7.047.245.447
Meningkatkan Kelestarian warisan budaya daerah	SS 3. Meningkatkan objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	Jumlah kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina / Jumlah kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang ada * 100%	0,00%	20,00%	100.000.000	30,00%	100.000.000	40,00%	100.000.000	50,00%	125.000.000	60,00%	133.224.776	60,00%	558.224.776
		2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang ditampilkan / jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang ada * 100%	0,00%	76,36%	1.347.545.000	80,00%	1.025.217.243	83,64%	1.075.217.243	87,27%	1.242.383.604	90,91%	1.322.383.604	90,91%	6.012.746.694
		2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	Jumlah lembaga adat yang terdata/ total lembaga adat yang ada * 100%	0	8,33%	50.000.000	25,00%	50.000.000	41,67%	75.424.659	66,67%	125.424.659	83,33%	175.424.659	83,33%	476.273.977
		2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	%	Jumlah kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni / Jumlah sanggar seni yang ada * 100%	19,90%	24,88%	425.000.000	27,36%	260.988.161	34,83%	313.129.272	37,31%	346.088.748	39,80%	385.561.077	39,80%	1.730.767.258
		2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	Jumlah pelaku seni yang dibina / Jumlah pelaku seni yang ada * 100%	30,00%	40,00%	425.000.000	45,00%	260.988.161	50,00%	313.129.272	55,00%	346.088.748	60,00%	385.561.077	60,00%	1.730.767.258
		2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%	Jumlah SDM yang dilibatkan per jumlah SDM lembaga yang aktif dikali 100 persen	0,00	26,67%	175.000.000	33,33%	175.093.224	46,67%	201.229.387	60,00%	222.410.463	80,00%	247.776.959	80,00%	1.021.510.033
		2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Jumlah SDM yang dibina dibagi jumlah SDM yang diberdayakan x 100 %	0,00%	50,00%	175.000.000	60,00%	175.093.224	66,67%	201.229.387	71,43%	222.410.463	75,00%	247.776.959	75,00%	1.021.510.033
		2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dibagi jumlah potensi cagar budaya x 100 %	87,50%	94,12%	1.100.000.000	95,59%	1.123.019.611	97,06%	1.190.652.730	98,53%	1.397.750.325	100,00%	1.589.201.333	100,00%	6.400.623.999
		2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan per jumlah cagar budaya yang didaftarkan x 100 %	60,00%	94,12%	100.000.000	95,59%	100.000.000	97,06%	130.652.730	98,53%	147.750.325	100,00%	239.201.333	100,00%	717.604.388
		2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	Jumlah SDM pengelola permuseuman yang tersertifikasi / Jumlah SDM pengelola permuseuman yang sudah dibina dikali 100 %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	55,56%	200.000.000	55,56%	200.000.000	
		2	22	06	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina	%	Jumlah SDM Pengelola Permuseuman yang dibina/jumlah SDM Pengelola museum * 100 %	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	56,25%	200.000.000	56,25%	-

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD merupakan landasan penetapan indikator sasaran kinerja OPD jangka menengah (5 tahun). Dalam penetapannya OPD telah melakukan identifikasi sasaran kinerja sesuai dengan lingkup pelayanan OPD dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun rumusan indikator kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang pada Tabel 7.1. di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Pendidikan	0.748	0.755	0.762	0.769	0.777	0.784	0.784	Tujuan
2	Harapan lama sekolah	14.14	14.16	14.17	14.18	14.19	14.2	14.2	Sasaran
3	Rata-rata lama sekolah	10.68	10.7	10.71	10.72	10.73	10.74	10.74	Sasaran
4	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	86.73	86.93	87.03	87.13	87.23	87.33	87.33	Program
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	87.30	88.70	89.40	90.10	90.80	91.50	91.50	Kegiatan
6	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	57442	57754	58066	58378	58690	59002	291890	SPM
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	93.66	95.26	96.06	96.86	97.66	98.46	98.46	Kegiatan
8	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	28814	28966	29118	29270	29422	29574	146350	SPM
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	28.30	29.30	29.80	30.30	30.80	31.30	31.30	Kegiatan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
10	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	11325	11337	11349	11361	11371	11381	56799	SPM
11	Persentase SPNF yang terakreditasi	64.29%	71.43%	78.57%	85.71%	92.86%	100%	100%	Kegiatan
12	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3222	3761	4300	4839	5378	5917	24195	SPM
13	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	54.55%	66.67%	77.78%	88.89%	94.44%	100%	100%	Program
14	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	33.33%	0	55.56%	77.78%	100%	100%	Kegiatan
15	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	85.21%	-	-	-	85.21%	Kegiatan
16	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	45.83%	90.95%	91.45%	91.95%	92.45%	92.95%	92.95%	Program
17	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70%	70.35%	70.70%	71.05%	71.40%	71.75%	71.75%	Kegiatan
18	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	93.73%	98.98%	99.03%	99.08%	99.13%	99.18%	99.18%	Program
19	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	79.21%	83.21%	85.21%	87.21%	89.21%	91.21%	91.21%	Kegiatan
20	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin dan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	87%	90%	92%	95%	97%	100%	100%	Kegiatan
21	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	N/A	-	11.11%	33.33%	55.56%	77.78%	77.78%	Program

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
22	Persentase karya bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh siswa binaan	N/A	-	25.00%	30.00%	35.00%	35.00%	35.00%	Kegiatan
23	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27	28	29.5	31.5	34	34	Sasaran
24	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	N/A	85.18	86.18	87.18	88.18	89.18	89.18	Program
25	Nilai Sakip OPD	76.03	78.03	80.03	82.03	84.03	86.03	86.03	Kegiatan
26	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	N/A	87.15	87.55	87.95	88.35	88.75	88.75	Kegiatan
27	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	81.99	82.49	82.99	83.49	83.99	83.99	Kegiatan
28	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	85.43	85.93	86.43	86.93	87.43	87.43	Kegiatan
29	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	85.21	85.71	86.21	86.71	87.21	87.21	Kegiatan
30	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	82.79	83.29	83.79	84.29	84.79	84.79	Kegiatan
31	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	86.44	86.84	87.24	87.64	88.04	88.04	Kegiatan
32	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	82.47	82.97	83.47	83.97	84.47	84.47	Kegiatan
33	Indeks Warisan Budaya	0.492	0.496	0.4962	0.4964	0.4965	0.4975	0.4975	Tujuan
34	Nilai pemajuan kebudayaan	N/A	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37	1.37	Sasaran
35	Persentase pengembangan kebudayaan	N/A	34.90%	45.00%	55.10%	67.98%	78.08%	78.08%	Program
36	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	N/A	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	60.00%	Kegiatan
37	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	N/A	76.36%	80.00%	83.64%	87.27%	90.91%	90.91%	Kegiatan
38	Persentase lembaga adat yang aktif	N/A	8.33%	25.00%	41.67%	66.67%	83.33%	83.33%	Kegiatan
39	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	19.90%	24.88%	27.36%	34.83%	37.31%	39.80%	39.80%	Program
40	Persentase pelaku seni yang dibina	30.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	60.00%	Kegiatan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
41	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	N/A	26.67%	33.33%	46.67%	60.00%	80.00%	80.00%	Program
42	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	50.00%	60.00%	66.67%	71.43%	75.00%	75.00%	Kegiatan
43	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	87.50%	94.12%	95.59%	97.06%	98.53%	100.00%	100.00%	Program
44	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	60.00%	94.12%	95.59%	97.06%	98.53%	100%	100%	Kegiatan
45	Persentase pengelolaan cagar budaya	21.43%	21.43%	21.43%	21.43%	24.60%	28.57%	28.57%	Kegiatan
46	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	N/A	-	-	-	-	55.56%	55.56%	Program
47	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina	N/A	0	0	0	0	56.25%	56.25%	Kegiatan
48	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	94.77	94.79	94.81	94.83	94.85	94.87	94.87	SDG's
49	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat .	78.09	78.10	78.12	78.13	78.14	78.15	78.15	SDG's
50	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97.33	97.36	97.39	97.42	97.45	97.48	97.48	SDG's
51	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	86.84	86.88	86.92	86.96	87.00	87.04	87.04	SDG's
52	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	10.675	10.680	10.685	10.690	10.695	10.67	10.67	SDG's
53	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	270	277	300	350	395	400	400	IKK
54	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11162	-	-	-	-	-	-	IKK
55	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	110	-	-	-	-	-	-	IKK
56	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1374	1380	1386	1392	1398	1404	1404	IKK
57	Jumlah pendidik pada PAUD	1152	1329	1506	1683	1860	2037	2037	IKK
58	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	70	72	73	74	75	76	76	IKK

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
59	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	4	4	5	5	5	5	5	IKK
60	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	136	136	136	136	136	136	136	IKK
61	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	23	23	24	24	24	24	24	IKK
62	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	N/A	12500	13000	13500	14000	14500	14500	IKK
63	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	N/A	11555	11902	12259	12626	13005	13005	IKK
64	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	53780	54726	57462	60335	63352	66520	66520	IKK
65	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IKK
66	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3472	3628	3784	3940	4096	4252	4252	IKK
67	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1860	1873	1886	1899	1912	1925	1925	IKK
68	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3259	3340	3421	3502	3583	3664	3664	IKK
69	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1679	1857	2035	2213	2391	2569	2569	IKK
70	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	439	572	705	838	971	1104	1104	IKK
71	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	286	295	304	313	322	331	331	IKK
72	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	424	579	734	889	1044	1199	1199	IKK

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
73	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	286	418	550	682	814	946	946	IKK
74	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1415	392	784	1176	1568	1964	1964	IKK
75	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	855	1003	1153	1303	1453	1603	1603	IKK
76	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	150	157	171	192	220	259	259	IKK
77	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	50	58	74	98	130	171	171	IKK
78	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	IKK
79	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	IKK
80	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	9	11	13	15	17	19	19	IKK
81	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	IKK
82	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	IKK
83	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	N/A	110	135	160	185	210	210	IKK
84	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	167	211	255	299	343	387	387	IKK

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
85	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	132	142	152	162	172	182	182	IKK
86	Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	-	-	-	-	-	-	IKK
87	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	4	4	5	5	5	5	5	IKK
88	Presentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	100	100	100	100	100	100	100	IKK
89	Presentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	100	100	100	100	100	100	100	IKK
90	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	43.25	43.35	43.45	43.55	43.65	43.75	43.75	SPM
91	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	77.60	77.70	77.80	77.90	78.00	78.10	78.10	SPM
92	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	82.22	82.32	82.42	82.52	82.62	82.72	82.72	SPM
93	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.24	2.34	2.44	2.54	2.64	2.74	2.74	SPM
94	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	94	98	100	101	102	103	103	IKK
95	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	3	41	41	41	45	50	50	IKK

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026		
96	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	N/A	7	7	7	7	7	7	IKK
97	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7	7	7	7	7	7	7	IKK
98	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	27	27	27	27	31	36	36	IKK
99	jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	126	128	130	132	134	136	136	IKK
100	jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	126	128	130	132	134	136	136	IKK

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan cerminan dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah 14,14 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,14 tahun atau setara Diploma III .

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 10,68 tahun. Artinya, secara rata-

rata penduduk Kota Balikpapan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,68 tahun atau hampir menamatkan kelas XI.

Indeks Warisan Budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan tak benda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu ditentukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.

Nilai Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Komponen perhitungan Nilai Pemajuan Kebudayaan yaitu tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan dan tingkat pemenuhan SDM kebudayaan.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021-2026.

Dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan bagi OPD dalam pelaksanaan program/kegiata/sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, maupun arah kebijakan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026)

Capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdikbud ini, akan menjadi cerminan keberhasilan OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan tata kerja yang efisien dan sinergitas di lingkup internal maupun eksternal serta adanya dukungan dan peran aktif berbagai pihak/*stakeholder* yang diharapkan dapat mendorong tercapainya keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan, khususnya untuk mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman.